



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Lina Karlina^{1*}, Hasuri²

¹ Universitas Serang Raya, Indonesia, klina81021@gmail.com.

² Universitas Serang Raya, Indonesia, majalah.assaadah@gmail.com.

Corresponding Author: klina81021@gmail.com¹

Abstract: *This research examines the legal protection available for victims of the dissemination of pornographic content with the motive of revenge, commonly known as "revenge porn". This research uses a normative legal method with a literature study approach. Revenge porn refers to the unauthorized distribution of sexual images of individuals, which violates Article 45, Paragraph (1) of Law No. 19/2016 on ITE. This phenomenon causes significant harm to victims, particularly women, as it is considered both humiliating and degrading. Legal protections that can be provided include restitution, counseling, health services, and legal aid. This research also emphasizes the importance of human rights protection in accordance with the 1945 Constitution, which mandates the state to protect all its citizens. Recovery efforts for victims of revenge porn are essential to help them overcome the psychological and social impacts of the act, enabling them to move on with their lives.*

Keyword: *Human rights, Legal protection, Restitution, Revenge porn.*

Abstrak: Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi yang dilakukan dengan motif balas dendam (*revenge porn*). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. *Revenge porn* merupakan distribusi gambar seksual individu tanpa izin yang melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena ini menyebabkan kerugian signifikan bagi korban, terutama perempuan, karena tindakan ini dianggap memalukan dan merendahkan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan mencakup restitusi, konseling, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 yang mengharuskan negara untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Upaya pemulihan bagi korban *revenge porn* sangat penting untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan sosial dari tindakan tersebut, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Kata Kunci: HAM, Perlindungan hukum, Restitusi, *Revenge porn*.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. Ketentuan ini sejalan dengan UUD RI 1945, diharapkan agar hukum menjadi pilar utama yang mengatur semua aspek kehidupan negara, bukan hanya ekonomi atau politik. Penjaga hukum dianggap sebagai representasi yang harus lebih aktif berkontribusi pada pencapaian tujuan sebuah negara hukum (Arliman, 2020). Setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi dan menghormati hukum. Pelanggaran yang dilakukan warga negara dianggap sebagai "pelanggaran hukum" dalam kehidupan sehari-hari karena kewajiban tersebut telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum (Marpaung, 2009).

Tindak pidana baru yang berkaitan dengan kemajuan dalam kehidupan manusia biasanya muncul bersamaan dengan kemajuan tersebut. Seringkali, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi disalahgunakan untuk tujuan keuangan atau keuntungan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penerapan strategi-strategi untuk mengatasi, menghindari, serta mengeliminasi potensi tindak kejahatan yang mungkin terjadi sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (S.Suseno, 2013). Perubahan dalam pola perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar, menjadikan dunia semakin terhubung tanpa batas, serta memicu perubahan sosial yang cepat. Ada dua sisi teknologi informasi: mereka membantu kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi mereka juga menjadi tempat untuk tindakan kriminal (Aldriano & Priyambodo, 2022).

Adanya internet dan munculnya media sosial menunjukkan kemajuan teknologi saat ini. Media sosial merupakan platform di internet yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, berbagi, dan interaksi antar individu secara virtual, serta membangun hubungan sosial. Tiga aspek utama dari penggunaan media sosial adalah pengenalan (kognitif), komunikasi (interaksi), dan kerjasama. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial kini telah menjadi metode baru bagi orang-orang untuk berinteraksi. Perkembangan ini mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Kejahatan yang terjadi di media sosial dapat diidentifikasi sebagai kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet, yang umumnya dikenal sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* muncul sebagai Efek merugikan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tindak pidana terhadap sistem komputer, seperti peretasan, perusakan sistem, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan fenomena serupa. Selain itu, tindak kejahatan juga melibatkan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana, termasuk penipuan online, penipuan kartu kredit, *cyberpornography*, penguntitan siber, terorisme siber, dan bentuk-bentuk lainnya. Salah satu isu utama dalam ranah cybercrime yang saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian adalah *cyberpornography*. Di samping perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, permasalahan ini juga menyangkut praktik pornografi tersebut (Willihardi, 2020).

Era digital yang kita jalani saat ini telah membawa berbagai macam dampak, mulai dari teknologi hingga kehidupan pribadi, termasuk dalam konteks hubungan antarpribadi. Salah satu fenomena yang semakin sering ditemui adalah penyebaran materi pornografi dengan tujuan balas dendam, yang dikenal sebagai 'Revenge Porn.' Revenge porn adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral yang melibatkan distribusi konten seksual pribadi tanpa persetujuan, dengan maksud untuk merendahkan, memperlakukan, atau membalas dendam terhadap individu yang menjadi korban.

Beberapa individu yang menjadi korban dari tindakan "*Revenge Porn*" umumnya adalah perempuan, dan tindakan ini seringkali melibatkan pelanggaran privasi. Tidak semua "*revenge porn*" dikaitkan dengan perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh mereka yang melakukan tindak pidana seksual, tetapi juga menyangkut korban "*revenge porn*" yang memerlukan perhatian khusus dari pihak penegak hukum. Kerugian dan penderitaan yang

dialami korban dianggap sudah terlalu besar, dan diharapkan dapat terbayarkan atau pulih saat pelaku menjalani proses hukum. Sayangnya, korban "*Revenge Porn*" sering kali menghadapi kesulitan karena disalahkan ketika foto atau video pribadi mereka tersebar luas di internet. Mereka sering dianggap tidak memenuhi syarat sebagai korban, padahal "*Revenge Porn*" sendiri merupakan penyebaran konten pornografi tanpa izin dari orang yang terlibat dalam konten tersebut, sebagai bentuk ancaman, kecemburuan, balas dendam, atau ketidaksetujuan (Lestari, 2023).

Sebagian besar korban melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang setelah mereka mengalami penderitaan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang pada gilirannya meningkatkan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di lingkup domestik atau intim. Meskipun demikian, korban kekerasan berbasis gender akan sangat menderita dan merasa sulit untuk mencegahnya jika dilakukan oleh orang terdekat serta terpercayanya. Dalam kerangka kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan siber merupakan pola baru. Oleh karena itu, penanganan KtP siber perlu dilakukan bersamaan dengan penanganannya. Pengacara dan penegak hukum yang memahami sensitivitas gender dan mampu mengenali pola perubahan dalam kekerasan dalam rumah tangga diperlukan bagi para korban Tindak Pidana *Revenge Porn*. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, dan bukan justru menimbulkan lebih banyak kerugian bagi korban.

Hukuman yang mengatur proses peradilan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh korban pelecehan seksual. Korban mengalami kerugian non-materiil dan tekanan psikologis sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Penting untuk melakukan upaya pemulihan, seperti memberikan terapi psikologis, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka tidak mengalami gangguan hukum.

METODE

Penulis menggunakan metode Hukum Nomatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum sebagai standar atau aturan sosial yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku individu. Biasanya berdasarkan data sekunder atau sumber pustaka, jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum kepustakaan, karena pengumpulan datanya melalui data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses ini meliputi penelusuran undang-undang dan literatur yang relevan tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur – unsur Tindak Pidana Dalam Perbuatan *RevengePorn*

Tindakan adalah komponen penting dari tindak pidana. *Revenge porn* dapat didefinisikan sebagai "distribusi gambar grafis seksual individu tanpa persetujuan mereka", menurut Citron & Frank, dan Kirchengast, yang mendefinisikan *revenge porn* sebagai "pembagian gambar intim tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan." Secara keseluruhan, kedua definisi ini mendefinisikan *revenge porn* sebagai pornografi yang dilakukan tanpa izin. Pendapat ini juga dapat dipertimbangkan jika kedua belah pihak menyetujui tindakan pornografi tersebut. Dalam skenario ini, tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai *revenge porn*, melainkan cyberporn karena tidak ada unsur balas dendam yang menyebabkan seseorang menderita kerugian tanpa memberikan persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi (Harun et al., 2023).

Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup elemen-elemen berikut (Indonesia, 2016):

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja tanpa hak
- c. Unsur proses mengirimkan, mengirimkan, membuat dokumen serta data elektronik dengan konten yang melanggar etika.

Hukum Positif Terhadap Pelaku Revengeporn

Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat modern dikendalikan dalam parameter hukum yang berlaku. Sayangnya, masih ada pelanggaran atau ketidakpatuhan meskipun setiap situasi ini memiliki peraturan dan konsekuensi hukum. Hal ini dikarenakan berbagai elemen yang lazim secara sosial sering kali membuat penerapan hukum menjadi tidak efektif dalam mencegah terulangnya insiden serupa. Dalam situasi atau kejadian pornografi balas dendam, hal ini sangat relevan. Banyak undang-undang positif di Indonesia yang telah menetapkan batasan atau larangan dengan tujuan untuk melindungi korban sebagai langkah praktis untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pornografi balas dendam (Azzahra et al., 2024).

1. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Mengenai Pornografi

UU Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1), melarang setiap orang melakukan kegiatan: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara jelas memuat: (a) kekerasan seksual; (b) hubungan seksual yang tidak pantas atau menyimpang; (c) masturbasi atau penggambaran masturbasi; (d) ketelanjangan atau situasi yang melibatkan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak. Perilaku yang berorientasi pada keuntungan pribadi tidak termasuk dalam proses "pembuatan", seperti yang ditunjukkan dalam pasal ini. Klausul ini mengatur perilaku mereka yang mengambil foto atau film eksplisit secara diam-diam atau tanpa izin. Tindakan kekerasan, seperti merekam atau memotret korban saat mereka telanjang atau berhubungan seks, biasanya menjadi dasar balas dendam (*revenge porn*). Penyimpanan rekaman perilaku seksual secara inheren terkait dengan izin dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) (Indonesia, 2008).

2. UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 pada paragraf pertama menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat muatan asusila." Dalam konteks ini, istilah "menyebarkan" mengacu pada tindakan mendistribusikan atau menyebarkan dokumen dan/atau informasi elektronik kepada banyak penerima melalui sistem elektronik. Intinya, konsep penyebaran, pemancaran, dan pendistribusian merujuk pada makna yang serupa, yaitu aktivitas pengiriman (Indonesia, 2016).

3. Pasal 282 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 282 ayat (1) menetapkan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja membuat, menyebarkan, menerbitkan, atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang yang isinya melanggar norma kesusilaan, atau membantu dalam proses pembuatan, pengiriman, penerbitan, atau penyediaan bahan-bahan tersebut untuk didistribusikan, dipamerkan, atau dipajang di muka umum, atau secara terbuka mengumumkan tersedianya tulisan, gambar, atau barang tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun setengah atau denda paling banyak Rp 45.000,-.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pornografi Balas Dendam

Di bawah, disajikan faktor-faktor yang turut berperan dalam peningkatan kasus pornografi balas dendam:

a. ketidakefisienan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Saat ini, KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (UU Pornografi), dan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) merupakan beberapa peraturan dalam sistem hukum positif Indonesia yang diterapkan untuk menangani perkara *revenge porn* (Indonesia, 2008, 2016). Namun, akibat dari rumusan yang terlalu umum dan keterbatasan jumlah elemen dalam ketiga undang-undang tersebut, perlindungan khusus bagi korban tidak dapat dipastikan. Misalnya, moralitas, hubungan seksual, dan kesusilaan adalah tiga kategori yang membagi pelanggaran seksual menurut KUHP.

- b. Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Struktur sosial patriarki melihat laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dan peran penting dalam masyarakat. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi, laki-laki dianggap memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketidaksetaraan gender terlihat di banyak bidang kehidupan, dengan perempuan seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki (Israpil, 2020). Karena praktek menyalahkan korban telah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, terdapat berbagai bentuk sindiran dari individu yang kurang memiliki empati dan rasa keadilan. Lebih lanjut, perempuan juga terlibat dalam menyalahkan korban satu sama lain, selain laki-laki yang melakukannya kepada perempuan. Situasi ini menyebabkan korban enggan untuk mencari bantuan ketika menghadapi agresi, merasa tidak nyaman untuk berbicara, atau bahkan untuk membela diri. Hal ini disebabkan oleh ketidakamanan emosional yang mereka rasakan jika mengungkapkan pengalaman mereka.
- c. Rendahnya tingkat pemahaman mengenai isu gender di kalangan aparat penegak hukum. Ancaman terhadap korban dalam tindakan balas dendam pornografi, sering kali dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan atau kejahatan kriminal, melainkan dianggap sebagai sebuah lelucon praktis. Padahal itu terlihat secara langsung. Di sisi lain, pornografi balas dendam memiliki dampak psikologis yang mendalam dan dapat memiliki efek jangka panjang pada kesehatan mental korban (Runtu, 2021).
- d. Penanganan sering kali berbalik merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Pornografi, sering kali diterapkan secara luas sehingga dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap korban. Korban dapat dianggap sebagai pelaku akibat penafsiran ketentuan yang bersifat ambigu dan kurangnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Selain itu, saat mengungkapkan pendapat di muka umum, korban terkadang menghadapi ancaman dengan pasal tentang pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU ITE. (Runtu, 2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revengeporn

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang sangat kurang dalam skenario pornografi balas dendam. Sejauh ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* terutama adalah menyalahkan korban dan mempermalukan pelacur, yang pada gilirannya melanggar hak-hak korban atas keamanan, kehormatan, dan martabat. Meskipun para korban *revenge porn* tidak pernah berniat untuk membagikan informasi tersebut kepada dunia, mereka sering kali dianggap bertanggung jawab atas tindakan tidak bermoral mereka oleh masyarakat. Kamus Oxford mendefinisikan *slut shaming* sebagai jenis kontrol sosial yang menstigmatisasi perempuan karena terlibat dalam perilaku sensual atau liar. Di sisi lain, *victim blaming* adalah praktik menempatkan kesalahan atas peristiwa yang terjadi pada korban, dengan anggapan bahwa aktivitas korban sendiri yang menyebabkan kejadian tersebut.

Respons negatif yang berlebihan yang sering dialami oleh masyarakat dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dan keluarganya. Kekerasan emosional sering kali berupa gangguan terhadap kehidupan korban, penghinaan terhadap martabat dan harga diri mereka, serta pengucilan dari lingkungan sosial mereka. Kesehatan psikologis dan fisik korban bisa terpengaruh oleh situasi ini yang berlangsung lama. Mengingat dampak yang harus ditanggung oleh korban, tidak adil jika orang yang menciptakan pornografi balas dendam tidak menghadapi hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Oleh karena itu, korban pornografi balas dendam perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan mempertimbangkan bahwa negara dilindungi oleh hukum hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan, mendorong, dan melaksanakan semua upaya yang bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia. Negara harus menegakkan, membela, dan secara aktif mempromosikan hak asasi manusia dalam berbagai situasi. Dalam Jurnal Raad Kertha, Volume 3, Edisi 1, Juli 2020, pada halaman 18, berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi," melindungi dan melestarikan HAM rakyatnya. Tanggung jawab untuk menjamin penerapan HAM secara nasional dan internasional berada di tangan negara. HAM adalah milik individu dan organisasi masyarakat sipil, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan baik di dalam negeri maupun di dunia (Puspa, 2024).

Menurut ketentuan konstitusi, hak-hak warga negara Indonesia juga tercantum dalam UUD 1945. Secara substansial, HAM meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, kesempatan bekerja, dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Alinea IV UD 1945 yang menyatakan, "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," secara eksplisit mencakup peraturan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh fenomena pornografi balas dendam. Dengan demikian, memajukan perlindungan, kesejahteraan, dan perdamaian merupakan salah satu tujuan utama Republik Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa negara memiliki tugas untuk membela HAM warga negaranya dari intimidasi dan kekerasan.

Namun, seperti diketahui semua orang, Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan jumlah pelanggaran HAM khususnya pada perempuan, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi gender, dan perdagangan perempuan. Seiring dengan kemajuan negara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi yang terus bertambah dan memanfaatkan layanan jaringan berbasis internet atau ISP. Dalam era globalisasi, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, perilaku kriminal telah berubah, yang berpuncak pada kejahatan dengan kekerasan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam era globalisasi, cara orang melakukan kejahatan dengan kekerasan telah berubah. Dengan menggunakan media sosial atau internet, kekerasan tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga secara virtual. Istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang sering dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender di Internet (KBGS) mengacu pada kekerasan yang disebarkan melalui media sosial atau internet. Kekerasan siber terhadap perempuan (KBGO). Siapapun dapat mengalami kekerasan ini, baik laki-laki maupun perempuan. Mayoritas mendominasi atau rentan terhadap perlakuan buruk atau kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum serta perlindungan sosial dan psikologis adalah dua kategori utama yang diberikan kepada individu yang menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital, seperti halnya *revenge porn*. Langkah ini bertujuan untuk melindungi korban dari kemungkinan sanksi sosial di masyarakat dan membantu mereka memulihkan kondisi mental agar dapat kembali seperti sebelum mengalami gangguan, perlindungan sosial dan psikologis memerlukan bantuan untuk melakukan kedua hal tersebut. Menggabungkan perawatan sosial dan teknik psikologis, bantuan psiko-sosial

berfokus pada proses psikologis korban sehubungan dengan interaksi interpersonal dan masalah sosial dan budaya yang relevan dengan keberadaan mereka. Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya (KBG), menurut Komnas Perempuan, adalah kejahatan yang sebagian besar menimpa korban perempuan dan terkait dengan penggunaan tubuh perempuan sebagai alat peraga pornografi secara online. Teknologi digunakan untuk memungkinkan terjadinya kekerasan ini, yang dilakukan dengan tujuan melecehkan korban karena jenis kelamin atau orientasi seksual mereka (Kusuma, 2020).

Perlindungan hukum berhubungan dengan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menerapkan berbagai tindakan hukum untuk memastikan keamanan psikologis dan fisik bagi korban, serta melindungi mereka dari ancaman dan bahaya eksternal. Korban diberikan dukungan berupa perlindungan hukum, perawatan sosial dan psikologis, serta layanan lainnya. Bantuan yang diberikan kepada individu yang terkena dampak dan berada dalam posisi sebagai korban sangat penting untuk membantu mereka pulih dan mengatasi tragedi yang dialami. Beberapa jenis di antara perlindungan yang dapat diterima oleh para korban adalah:

1. Kompensasi Kerugian

Sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, kompensasi berfungsi sebagai sistem pendukung bagi korban dalam masyarakat. Sebagai bagian dari proses pelaksanaan kompensasi, prosedur ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk mewujudkan hak dan kewajibannya. Pemberian ganti rugi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban secara material, tetapi juga untuk mengembalikan rasa keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi korban menjadi sangat penting, sebagaimana diuraikan dalam *Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021*, yang menekankan urgensi perlindungan hukum sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan dan penghormatan yang tepat terhadap hak-hak korban (Chaerudin, 2020).

2. Restitusi

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memaparkan restitusi sebagai uang yang dibayarkan kepada keluarga korban oleh pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian yang mereka alami. Pemberian ganti rugi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban secara material, tetapi juga untuk mengembalikan rasa keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat (Republik Indonesia, 2006).

3. Konseling

Konseling merupakan salah satu metode perlindungan yang dapat disediakan bagi para korban *revenge porn*. Melalui konseling, korban mendapatkan dukungan psikologis untuk menghadapi trauma yang dialami. Konselor membantu korban untuk mengatasi perasaan cemas, takut, atau malu, serta membangun kembali rasa percaya diri yang mungkin terguncang. Konseling juga membantu korban dalam memahami dan menerima pengalaman mereka, serta memberikan strategi untuk mengatasi dampak emosional jangka panjang yang mungkin timbul. Melalui proses ini, korban didukung untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional mereka.

4. Layanan kesehatan

Semua kegiatan individu dan kelompok dalam suatu organisasi yang dilakukan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, dan memulihkan kesehatan mereka dianggap sebagai layanan medis. Proses pemeriksaan yang diikuti dengan pembuatan laporan medis dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan hukum, dapat dijadikan bukti dalam bentuk sertifikat kesehatan atau visum (Rahib, 2020). Ketika korban melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini

kepolisian, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dimanfaatkan oleh korban untuk ditindaklanjuti.

5. Penyampaian informasi

Komponen penting dalam menjaga efektivitas tugas pengawasan masyarakat terhadap kinerja polisi adalah memberikan informasi para korban atau anggota keluarga tentang prosedur penyelidikan dan pemeriksaan yang terkait dengan kejahatan yang menjadi korban mereka (Mansyur, 2007).

Terjadinya peningkatan kasus pornografi balas dendam di media sosial, yang merupakan reaksi terhadap pelecehan terhadap perempuan, telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk kehidupan, privasi, dan kehormatan. Pengabaian terhadap fenomena ini dapat mengakibatkan peningkatan kejadian serupa serta penurunan perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengimbau kepada negara-negara anggotanya untuk menunjukkan kepedulian terhadap korban kejahatan dengan memberikan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, berupaya menyediakan restitusi dan kompensasi, serta menawarkan dukungan material, medis, psikologis, dan sosial, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Pernyataan ini tercantum dalam Deklarasi PBB mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang diadopsi pada 15 Desember 1985 (Muhammad, 2012).

Proses peradilan pidana cenderung berfokus pada individu yang melanggar hukum, seperti tersangka atau terdakwa, sehingga baik hukum materiil maupun formil belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban hingga saat ini. Prosedur hukum untuk penyelesaian kejahatan juga belum menunjukkan efektivitas yang memadai dalam mendukung pemulihan korban dari penderitaan yang mereka alami. Keadilan dalam sistem hukum dapat dikatakan tercapai apabila pelanggar hukum dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerugian serta penderitaan korban diperhitungkan. Namun, apabila dampak negatif terhadap korban, seperti tekanan psikologis berat akibat penyebaran foto atau video, sangat memprihatinkan. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari Revengeporn sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang banyak menimpa perempuan:

1. Dampak Psikologis ; Para korban berjuang melawan rasa takut, khawatir, dan sedih serta merasa sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan bebas. Rutinitas sehari-hari selain trauma kronis trauma yang berkepanjangan sampai-sampai di mana pihak yang terluka mempertimbangkan bunuh diri untuk mengakhiri hidup mereka.
2. Isolasi Sosial; Korban mengalami pengucilan dari lingkungan sosialnya, termasuk dari kalangan teman dan keluarga. Fenomena ini disebabkan oleh perasaan terhina dan direndahkan yang dialami oleh korban akibat foto dan/atau video mereka yang disebarluaskan tanpa izin, serta merasa diperlakukan dengan penghinaan dan dianggap sebagai bentuk perendahan martabat.
3. Dampak Ekonomi; Selain kehilangan pekerjaan, individu yang menjadi korban pornografi balas dendam dapat mengalami pengangguran, kehilangan sumber pendapatan, dan pada akhirnya menambah beban ekonomi bagi keluarganya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia masih sangat kurang memadai. *Revenge porn*, yang merupakan tindakan mendistribusikan gambar atau video seksual tanpa izin, mengakibatkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban, seringkali perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan informasi elektronik, ketentuan yang ada belum cukup spesifik untuk menangani kasus

revenge porn dengan efektif. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperbaiki perlindungan hukum, termasuk dengan memperketat regulasi, meningkatkan pemahaman gender di kalangan penegak hukum, dan menyediakan dukungan psikologis serta restitusi bagi korban. Negara harus mengambil langkah proaktif dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 dan memperhatikan kebutuhan spesifik korban kejahatan siber ini untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

REFERENSI

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2196–2175.
- Arliman. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509.
- Azzahra, S., Fitriani, A., Fajria, E. N., Fajri, M. J. R., Hasibuan, S. A., & Hudi, I. (2024). Kajian Literatur Perlindungan Hukum terhadap Korban Revengeporn. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 4–5.
- Chaerudin, S. F. (2020). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum*. Jakarta Graha Dhirka.
- Harun, Y., Dwiono, S., & Irhamudin. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revengeporn. *Jurnal Hukum LEGALITA*, 5(2), 162.
- Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.
- Indonesia. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Israpil. (2020). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Pusaka*, 5(2), 142.
- Kusuma, E. (2020). *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. SAFAnet.
- Lestari, P. I. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn. *Civilia Jurnal Kajian Hukum*, 2(5), 1–10.
- Mansyur, M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan & Penyidikan*. Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII PRESS.
- Puspa, I. W. (2024). Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara. *Academia Edu*, 4(1).
- Rahib, M. (2020). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Salemba Medika.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.
- Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Korban Ancaman Kejahatan Revenge Porn Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11), 30.
- S.Suseno. (2013). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Reflika Aditama.
- Willihardi, A. P. (2020). *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.